

SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP WADI'AH DALAM PENGATURAN PENJAMINAN SIMPANAN



FH 82/06

Pur
P



OLEH :

MUH. ARFAN PURNAMA
NIM. 030115330

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

**PENERAPAN PRINSIP WADI'AH DALAM PENGATURAN
PENJAMINAN SIMPANAN**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing

Penyusun



Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 132 059 088



Muh. Arfan Purnama
NIM. 030115330


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2005

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi
Pada tanggal 14 Oktober 2005, dan dinyatakan telah lulus**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : M. Sumedi, S.H., M.H.




Anggota : 1. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.




2. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.



3. Gianto Al Imron, S.H., M.H.





*Kupersembahkan skripsi ini untuk
My miracle of three : Mommy, Diah, and Dita
Terima kasih atas Doa, Cinta, dan dukungan yang tulus dari kalian*



Great powers Comes Great responsibility

(NN)

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segenap limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya yang tiada berkesudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, Mahaguru abadi, Juru selamat seru sekalian alam.

Ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. My miracle of three : Mommy, Dyah, and Dita. Doa, cinta dan ketulusan kalian adalah suluh yang tak terpadamkan.
2. Papi, Ari, dan Andri. Kalian adalah sumber inspirasi, semangat, dan penopang bagiku, dulu, kini dan selamanya.
3. Ibu Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi ini. Bapak Sumedi, Bapak Abd. Shomad, dan Bapak Gianto, selaku panitia penguji skripsi. Arahan dan tuntunan kalian adalah yang terbaik bagiku.
4. Bahwono ‘Setan’ Erwantoro motivator dan penyedia kertas print skripsi ini. Arifin ‘Bodat’ Nasution penyejuk kos-kosan dan penyedia jasa rental 24 jam, karena kalian sehingga skripsi ini bergelar “Tanpo Bondho”.
5. Saudara – Saudara seperguruan, lembah tidar Gubeng Jaya, HMI Kom. Hukum Airlangga. Aru, Munir, Dion, Blur, d’ best senior that I ever have. Ocep, Atenk, Dona, Sarwo, M. ‘Nggalek’ Febri Afnan, G bond Aji raga, Refa, yacin ‘ono band’, Djohan, Ridjal ‘Djibrat’ Alifi, Ipan, Fenty, Neny, Rani, Brigade ‘salah paham’ goes neva dieeee. KOMdeng yang gak bisa aku sebutkan satu persatu, keep in crazy but smart okay guys. CCK 04, cuty, sweaty, moody, and gosiprapidly, gals keep in fight ok, d’ future of our blood HMI blood are ur responsibility.

Dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, terimakasih untuk segalanya.

Muh. Arfan Purnama

KATA PENGANTAR

Sektor perbankan adalah tulang punggung yang menyangga kegiatan perekonomian suatu Negara agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sudah tentu peranan tersebut tidak berjalan dengan sendirinya, melainkan sangat bergantung pada strategi pembangunan dan kebijakan perekonomian yang ditetapkan oleh kekuatan politik pemegang tampuk kekuasaan, disamping aspek kepentingan komersial dari pelaku ekonomi (pengusaha dan masyarakat) yang tidak dapat diabaikan. Kebijakan penguasa yang dimanifestasikan melalui legislasi dan regulasi terhadap sektor perbankan, sangat menentukan maju mundurnya industri perbankan di Negara kita.

Melalui skripsi ini penulis mencoba menganalisa salah satu bentuk kebijakan tersebut yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip hukum dalam operasionalisasi perbankan syariah. Kebijakan yang menetapkan batas maksimal nilai penjaminan simpanan melalui Undang – Undang Lembaga Penjamin Simpanan adalah bertentangan dengan prinsip wadi'ah yang diterapkan dalam praktek perbankan syariah di Indonesia. Untuk itu penulis mencoba mendeskripsikan bagaimana seharusnya prinsip wadi'ah ini diterapkan dalam mekanisme penjaminan simpanan nasabah.

Semoga dapat berguna untuk kita semua. Amien.

Muh. Arfan Purnama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	6
3. Alasan Pemilihan Judul.....	7
4. Tujuan Penelitian.....	8
5. Metode Penelitian.....	9
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	10
BAB II PENGATURAN PENJAMINAN SIMPANAN.....	12
1. Simpanan Nasabah Pada Umumnya.....	12
2. Ketentuan Penjaminan Simpanan Nasabah.....	14
A. Beberapa Ketentuan Umum Dalam Undang – Undang	
LPS.....	15

B. Mekanisme Penjaminan Simpanan	20
3. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan.....	24

BAB III	PENJAMINAN SIMPANAN DALAM TINJAUAN PRINSIP	
	WADI'AH	30
	1. Konsepsi Dasar dan Landasan Syari'ah Prinsip Al	
	 Wadi'ah.....	32
	2. Penerapan Prinsip Wadi'ah dan Permasalahannya dalam	
	 Pengaturan Penjaminan Simpanan.....	37
BAB IV	PENUTUP.....	43
	1. Kesimpulan.....	43
	2. Saran.....	44

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang dan rumusan masalah

Dalam konteks kehidupan modern seperti saat ini, tidak diragukan lagi bahwa sektor perbankan memegang peranan yang sangat penting untuk menggerakkan kegiatan perekonomian di segala lini. Ibaratnya sektor perbankan ini adalah tulang punggung yang menyangga kegiatan perekonomian suatu Negara agar tetap berjalan sebagaimana mestinya, bahkan sampai pada perkembangan yang lebih maju lagi.

Sudah tentu peranan tersebut tidak berjalan dengan sendirinya, melainkan sangat bergantung pada strategi pembangunan dan kebijakan perekonomian yang ditetapkan oleh kekuatan politik pemegang tampuk kekuasaan, disamping aspek kepentingan komersial dari pelaku ekonomi (pengusaha dan masyarakat) yang tidak dapat diabaikan. Dengan kata lain, besar kecilnya peranan yang diemban sektor perbankan ditentukan oleh itikad dan praktik politik yang dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan baik legislasi maupun regulasi penguasa.

Melalui ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan¹, telah ditetapkan bahwa lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal tersebut biasa dikenal

¹ Selanjutnya disebut Undang – Undang Perbankan

dengan istilah *Fungsi Intermediasi lembaga Perbankan*. Fungsi ini menempatkan lembaga perbankan pada posisi 'tengah' yang menghubungkan antara pihak masyarakat yang kelebihan dana (surplus) dengan pihak masyarakat yang membutuhkan dana. Tentunya untuk merealisasikan fungsi tersebut agar sesuai dengan arahan ketentuan Undang – Undang sebagaimana dimaksud tidaklah semudah membalik teapak tangan. Hal paling utama yang mempengaruhi keseluruhan proses dan praktek perbankan adalah keberadaan unsur kepercayaan (*trust*) dari masyarakat itu sendiri terhadap lembaga perbankan.

Ibarat modal dasar, sebuah bank tidak mungkin dapat berjalan tanpa adanya unsur kepercayaan. Masyarakat menabung karena didorong adanya rasa percaya bahwa dana tersebut akan aman bila disimpan di bank, beserta segala aspek kerahasiaan yang dimiliki. Demikian pula halnya dalam penyaluran dana atau pembiayaan, masyarakat mau untuk menggunakan jasa perbankan tersebut apabila disertai adanya kepercayaan bahwa bank dalam hal ini tidak akan memberatkan usaha atau kepentingannya dalam bentuk apapun dan lain sebagainya yang dapat mendatangkan kerugian bagi nasabah. Kehilangan kepercayaan dapat menyebabkan kelangsungan usaha bank tidak dapat dilanjutkan. Dengan demikian bank tersebut akan menjadi bank dengan kategori gagal yang berakhir dengan pencabutan izin usaha. Dalam skala besar hal tersebut tentunya akan mengakibatkan rusaknya stabilitas perekonomian nasional seperti yang pernah terjadi pada tahun 1998 yakni krisis baik moneter maupun perbankan nasional di Indonesia.

Oleh karena itu berbagai daya upaya dilakukan baik oleh penguasa maupun pihak bank itu sendiri untuk menjaga agar unsur kepercayaan terhadap lembaga perbankan ini tidak hilang dari masyarakat. Rumusan prinsip kehati-hatian dalam perbankan (*prudential banking principle*) dan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan merupakan upaya konkrit dari penguasa dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menjaga tetap terpeliharanya unsur kepercayaan tersebut terhadap lembaga perbankan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, lembaga perbankan di Indonesia mengakomodasi dua bentuk konsep dan praktik perbankan yang berbeda satu sama lain. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang Perbankan, dinyatakan bahwa baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat dilakukan secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian hubungan-hubungan hukum ataupun implikasi hukum yang timbul dalam konsep perbankan konvensional maupun perbankan syaria'ah tidaklah dapat digeneralisir begitu saja. Generalisasi yang dilakukan hanya akan menimbulkan ketidaksinkronan diantara konsep dan aturan itu sendiri. Masyarakat tentunya akan menilai, bagaimana regulasi perbankan tersebut dapat menopang kinerja dan melindungi kepentingannya. Dalam hal terjadi ketidaksinkronan ataupun disparitas antara konsep dan aturan, maka hal tersebut pada akhirnya hanya akan menurunkan tingkat kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat itu sendiri.

Generalisasi sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada pengaturan mengenai penjaminan simpanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Pada pasal 10 dinyatakan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa bentuk lain sebagaimana dimaksud adalah bentuk – bentuk simpanan di dalam Bank Syari'ah atau apabila ada bentuk simpanan baru yang dipersamakan dengan simpanan berdasarkan ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan. Pada pasal 11 (1) dinyatakan bahwa, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak yaitu sebesar Seratus juta Rupiah (Rp 100.000.000,-). Ketentuan tersebut berdasarkan pasal 11 (2) dinyatakan dapat diubah hanya apabila memenuhi salah satu atau lebih criteria sebagai berikut :

- a. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
- b. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun;
- c. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90 % (Sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasaba penyimpan seluruh bank.

Pengaturan sebagaimana dimaksud, ditujukan untuk melindungi eluruh simpanan yang dimiliki oleh nasabah kecil yang merupakan sebagian besar nasabah bank di Indonesia².

Dalam konsep perbankan konvensional, hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan adalah hubungan pinjam – meminjam sebagaimana

² Lihat penjelasan Pasal 11 (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

diatur dalam BAB XIII Burgerlijk Wetboek. Pola hubungan seperti ini menempatkan bank sebagai debitur dan para nasabah sebagai kreditur (tanpa preferensi). Implikasi hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum yang demikian itu adalah bahwa nasabah tidak mendapatkan penjaminan penuh atas pengembalian dana yang ditematkannya (piutang nasabah) dibank dalam hal terjadi likuidasi, maka seluruh harta kekayaan bank akan dibagikan secara pro-rata kepada seluruh nasabah dan kreditur bank lainnya. Dalam konteks Undang – Undang Lembaga Penjamin Simpanan, eksistensi nilai maksimal penjaminan simpanan tidaklah bertentangan atau menyalahi konstruk hubungan hukum yang telah ada tersebut. Justru dalam hal ini, nasabah dan kreditur yang jumlah simpanannya dibawah nilai maksimal penjaminan berada dalam posisi diuntungkan.

Konstruksi hubungan hukum yang demikian itu tidak dijumpai dalam konsepsi perbankan syari'ah. Pengakuan dan penerapan konsepsi perbankan syari'ah di Indonesia memiliki implikasi hukum yaitu ditundukkannya pengaturan tentang kegiatan usaha perbankan ini terhadap hukum – hukum syari'ah. Artinya hubungan – hubungan hukum yang timbul didalamnya tidak lagi mengacu pada konstruksi hubungan hukum secara perdata sebagaimana diatur dalam Burgerlijk Wetboek, melainkan oleh aturan – aturan syari'ah. Dalam salah satu produk penghimpunan dana nasabah³, dikenal adanya prinsip Al wadiah. Hubungan

³ Heri Sudarsono, **Bank dan lembaga keuangan syariah : Deskripsi dan ilustrasi**, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi, Yogyakarta, 2004, h. 56.

Piranti – piranti yang digunakan bank syariah terdiri atas tiga kategori, yaitu :

1. Produk Penyaluran dana (financing)
2. Produk Penghimpunan Dana (funding)
3. Produk jasa (sevice)

hukum yang dibangun berdasarkan prinsip ini adalah hubungan hukum penitipan, yaitu suatu pola hubungan yang mensyaratkan bank sebagai penerima titipan wajib untuk mengembalikan barang titipan nasabah (dalam hal ini dana) dengan kuantitas yang sama seperti pada saat barang tersebut pertama kali dititipkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan utama yang akan menjadi pokok bahasan dalam bab – bab selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penjaminan terhadap simpanan nasabah berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan?
2. Bagaimana penjaminan simpanan nasabah ini ditinjau dari prinsip wadiah?

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah **“Penerapan Prinsip Wadiah Dalam Pengaturan Penjaminan Simpanan”**.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Penerapan** memiliki arti Perihal mempraktikkan. Dengan kata lain bahwa penerapan adalah kegiatan mempraktikkan sesuatu atau membuat sesuatu itu bekerja terhadap sesuatu hal yang lain.

Prinsip Wadiah, merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam operasionalisasi penghimpunan dana masyarakat oleh bank syariah. Berdasarkan terminologi, wadiah memiliki arti meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada

orang lain untuk dijaga dan dipelihara⁴. Sedangkan prinsip wadiah secara keseluruhan memiliki pengertian yaitu titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki⁵.

Pengaturan dalam hal ini berarti proses, cara, ataupun perbuatan mengatur. Sedangkan **Penjaminan Simpanan** adalah kegiatan penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah bank sebagaimana diatur berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

3. Alasan pemilihan judul

Pemilihan judul **“Penerapan Prinsip Wadiah Dalam Pengaturan Penjaminan Simpanan”** didasarkan pada pemikiran bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan mengenai jaminan terhadap simpanan dana nasabah dalam Undang – Undang tersebut dengan konsep simpanan berdasarkan prinsip wadiah yang selama ini diterapkan dalam aktifitas penghimpunan dana masyarakat oleh bank syariah.

Konstruksi hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dalam prinsip wadiah ini adalah hubungan hukum penitipan. Hal tersebut jelas memiliki konsekuensi hukum yaitu dana simpanan yang dimasukkan oleh nasabah harus sama dengan dana yang dikeluarkan pada saat penarikan. Tidak dibenarkan adanya pengurangan secara kuantitatif terhadap dana nasabah tersebut.

⁴ Heri Sudarsono, *Ibid*, h. 57

⁵ *Ibid*.

Sebaliknya, bank dalam hal ini diperkenankan untuk memberikan bonus berupa penambahan sejumlah nilai tertentu kedalam simpanan nasabah, dengan syarat tidak diperjanjikan sejak awal.

Namun berdasarkan Undang – Undang Lembaga Penjamin Simpanan telah ditetapkan bahwa maksimal dana nasabah yang dijamin adalah sebesar seratus juta rupiah (Rp 100.000.000,-). Hal tersebut jelas bertentangan dengan konstruksi hukum dalam simpanan dengan prinsip wadiah yang mensyaratkan adanya penjaminan penuh terhadap dana nasabah.

Oleh karena itu dalam skripsi ini diulas secara lebih mendalam mengenai pokok permasalahan sebagaimana dimaksud untuk kemudian dirumuskan alternative solusi yang tepat bagi permasalahan tersebut.

4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Memberikan deskripsi Yuridis mengenai pengaturan penjaminan atas simpanan nasabah bank berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004.
2. Memberikan deskripsi Yuridis mengenai konsep serta penerapan penjaminan simpanan nasabah dengan prinsip wadiah dalam perbankan syariah di Indonesia, serta kaitan dan permasalahannya dengan Undang – Undang Lembaga Penjamin Simpanan.

5. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

A. Pendekatan masalah

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah Statute Approach. Artinya adalah pendekatan yang dilakukan dari aspek hukum melalui pembahasan peraturan perundang – undangan yang ada khususnya Undang – Undang Perbankan dan Undang – Undang Lembaga Penjamin Simpanan. Serta Conceptual Approach, yakni pendekatan yang dilakukan dengan mendasarkan penelitian ini pada pendapat – pendapat para sarjana dan ahli yang berkompeten di bidangnya.

B. Bahan dan Sumber Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh penulis dari hasil studi kepustakaan berupa : Al-Qur'an, Al-Hadits, Fatwa MUI, buku – buku, tulisan – tulisan ilmiah, surat kabar, majalah, maupun artikel – artikel internet yang terkait dengan judul penulisan skripsi ini.

C. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Dalam proses penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan - bahan normative, yaitu peraturan perundang – undangan, selanjutnya digabungkan dengan bahan - bahan yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Kemudian

dilakukan pembahasan secara sistematis sesuai dengan pembahasan pada tiap Bab.

D. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menelaah dan memilah keterkaitan bahan hukum yang satu dengan yang lainnya untuk dipadukan kekonsistennannya dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Selanjutnya dianalisis dengan mengacu pada peraturan perundang – undangan melalui penguraian unsur – unsur dalam pasal dikaitkan dengan substansi permasalahan, kemudian ditarik kesimpulan.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari empat bab, dimana satu sama lain bab memiliki keterkaitan sistematis dan saling melengkapi. Bab – bab penulisan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- A. Bab I sebagai Pendahuluan memuat latar belakang permasalahan, penjelasan dan alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode, serta pertanggungjawaban sistematis. Bab I ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab – bab selanjutnya.
- B. Bab II akan dideskripsikan mengenai ketentuan – ketentuan penjaminan dana simpanan nasabah berdasarkan Undang – Undang Lembaga Penjamin Simpanan. Bab ini akan dibagi menjadi tiga topik bahasan yaitu mengenai simpanan nasabah pada secara umum, ketentuan – ketentuan mengenai

penjaminan simpanan dalam Lembaga Penjamin Simpanan dan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan.

- C. Pada bab III akan dibahas mengenai Penjaminan Simpanan ditinjau berdasarkan prinsip wadi'ah. Bab ini juga dibagi menjadi dua topik bahasan. Pertama yaitu konsep dasar dan landasan syari'ah prinsip *Wadi'ah* di Indonesia. Kedua aplikasi prinsip tersebut dalam praktik perbankan syariah serta tinjauannya terhadap Undang – Undang Lembaga Penjamin Simpanan.
- D. Bab IV sebagai penutup memuat kesimpulan dan rekomendasi pemecahan masalah yang telah dijabarkan dalam bab – bab sebelumnya.

BAB II

PENGATURAN PENJAMINAN SIMPANAN

1. Simpanan Nasabah Pada Umumnya

Lembaga perbankan dalam rangka merealisasikan fungsi penghimpunan dana masyarakat, berdasarkan ketentuan Undang – Undang Perbankan, telah dinyatakan bahwa hal tersebut dilakukan dalam bentuk Simpanan. Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Perbankan menyebutkan pengertian Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dengan kata lain bahwa simpanan itu sendiri terbagi – bagi kedalam beberapa macam bentuk atau varian yang masing – masing memiliki spesifikasi tersendiri. Adapun masing – masing bentuk simpanan sebagaimana dinyatakan diatas dijabarkan sebagai berikut :

- a. Giro, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 6 Undang – Undang Perbankan, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
- b. Deposito, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 7 Undang – Undang Perbankan, adalah simpanannya yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.

- c. Sertifikat Deposito, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 Undang – Undang Perbankan, adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
- d. Tabungan, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang – Undang Perbankan, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Bentuk – bentuk simpanan diatas lazim dikenal sebagai bentuk simpanan dalam lembaga perbankan konvensional. Sedangkan terhadap lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bentuk – bentuk simpanannya diakomodasi dalam Undang – Undang Perbankan melalui rumusan definisi simpanan yaitu *“dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”*. Belum ada pengaturan secara spesifik mengenai bentuk – bentuk simpanan dalam operasionalisasi perbankan syariah ini.

Dalam praktik, penghimpunan dana masyarakat ini oleh perbankan syariah dijalankan berdasarkan prinsip – prinsip syariah yakni :

- a. Al Wadiah, yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendak.
- b. Al Mudharabah Mutlaqah, yakni kegiatan penghimpunan dana, nasabah bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola (mudharib), dengan kesepakatan adanya nisbah atau ketentuan bagi hasil atas penggunaan dana tersebut oleh bank.

- c. Al Mudharabah Muqayyadah, yakni bentuk simpanan khusus, pemilik dana dapat menetapkan syarat – syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan bahwa dana tersebut digunakan dengan akad tertentu, atau untuk nasabah tertentu.

Dalam rumusan mengenai definisi simpanan sebagaimana dinyatakan diatas jelas menempatkan unsur kepercayaan masyarakat atau nasabah kepada bank sebagai unsur utama pembentukan simpanan. Untuk itu diperlukan adanya suatu mekanisme hukum yang memberikan rasa aman bagi nasabah untuk menyimpan dananya. Penjaminan terhadap simpanan nasabah sebagaimana yang kini diprogramkan dan di atur oleh perangkat – perangkat kekuasaan negara merupakan cara untuk menjaga agar kepercayaan masyarakat itu tidak hilang dari lembaga perbankan nasional.

2. Ketentuan Penjaminan Simpanan Nasabah

Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah Undang – Undang yang mengamanatkan pembentukan LPS, memberikan definisi mengenai LPS sebagai Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya⁶. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 37B dinyatakan bahwa ;

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.

⁶ Ketentuan Pasal 1 angka 1 nomor 24 Undang – Undang Perbankan

- (4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang – Undang ini tidaklah menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep dasar tentang LPS itu sendiri. Berdasarkan ketentuan yang ada tersebut, hanyalah dijelaskan mengenai tugas pokok dan bentuk dari LPS. Sedangkan mengenai konsep bekerjanya LPS itu sendiri belum ditentukan secara jelas, apakah akan menggunakan mekanisme asuransi terhadap simpanan atau mekanisme lainnya. Pengaturan yang diberikan berdasarkan Undang – Undang ini mengenai LPS barulah sebatas kaidah – kaidah pokok terkait dengan keberadaan lembaga itu sendiri.

Dibutuhkan waktu kurang lebih lima tahun untuk merumuskan aturan perundang – undangan yang mengatur tentang LPS ini secara lebih komprehensif, yakni Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan⁷, terhitung sejak November 1998⁸ sampai dengan September 2004⁹. Ditambah lagi dengan waktu satu tahun¹⁰ untuk menyiapkan segala perangkat dan membentuk LPS. Terhitung tanggal 22 September 2005 LPS ini seharusnya sudah selesai dibentuk dan dapat beroperasi secara efektif.

A. Beberapa ketentuan umum dalam Undang – Undang LPS

Tidak seperti Undang – Undang Perbankan, Undang – Undang LPS ini tidak lagi memberikan rumusan definisi mengenai LPS. Hanya saja dalam

⁷ Selanjutnya disebut Undang – Undang LPS

⁸ Tanggal 10 November 1998 adalah tanggal disahkan dan diundangkannya UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁹ Tanggal 22 September 2004 adalah tanggal disahkan dan diundangkannya UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS

¹⁰ Tenggang waktu selama 12 (dua belas bulan) yang dinyatakan dalam pasal 103 UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS untuk memberlakukan secara efektif Undang – Undang ini.

ketentuan umum Pasal 1 angka 8, Undang – Undang ini memberikan definisi atas Penjaminan Simpanan Nasabah Bank yaitu penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah bank. Pada dasarnya ketentuan inipun tidak memberikan pengertian apa – apa tentang penjaminan selain pembentuk Undang – Undang hanya menyatakan tentang Lembaga pelaksana dari penjaminan itu sendiri. Sedangkan mengenai definisi dari Simpanan, Bank, Nasabah Penyimpan dan Nasabah Debitur berdasarkan ketentuan pasal 1 undang – Undang LPS, dinyatakan memiliki definisi yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Perbankan.

Pasal 1 angka 1 nomor 5 Undang – Undang Perbankan memberikan definisi tentang simpanan adalah sebagai berikut :

- (5) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

Definisi mengenai Bank diberikan dalam ketentuan pasal 1 angka 1 nomor 2 Undang – Undang Perbankan adalah sebagai berikut :

- (2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

Kemudian definisi mengenai Nasabah Penyimpan dan Nasabah Debitur diberikan secara berturut – turut dalam Undang – Undang Perbankan pasal 1 angka 1 nomor 17 dan 18 adalah sebagai berikut :

- (17) Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;

- (18) Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;

Dengan kata lain disini dapat disimpulkan bahwa dalam rangka memahami dan mengaplikasikan segala ketentuan yang diatur berdasarkan Undang – Undang LPS ini, tidaklah dapat dilepaskan keterkaitannya dengan Undang – Undang Perbankan. Hal yang demikian ini adalah wajar mengingat selain bahwa kebijakan penjaminan secara substantif akan menimbulkan dampak pada sektor perbankan, Undang – Undang Perbankan ini adalah juga menjadi dasar atau landasan (sumber hukum formil) diterbitkannya Undang – Undang LPS tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang LPS pasal 4, dinyatakan bahwa LPS memiliki fungsi yaitu :

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
- b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas system perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Untuk memahami fungsi Lembaga ini secara benar, maka pengaturan yang diberikan berdasarkan Undang – Undang LPS ini tidaklah dapat dipisahkan keterkaitannya dengan Undang – Undang perbankan. Sebagaimana diketahui, Undang – Undang Perbankan sendiri memberikan pengaturan terhadap dua bentuk konsepsi perbankan di Indonesia, yakni konsep perbankan konvensional dan konsep perbankan syariah. Dengan demikian ruang lingkup penjaminan yang menjadi fungsi LPS ini tentunya harus mencakup kedua bentuk konsepsi perbankan sebagaimana dimaksud. Hal inilah yang kemudian didalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan lebih lanjut dengan menyatakan bahwa :

“Penjaminan simpanan nasabah penyimpan meliputi pula penjaminan bentuk yang setara dengan simpanan bagi bank yang menggunakan prinsip syariah”

Bagi pembuat Undang – Undang rupa - rupa hal mengenai penegasan ruang lingkup berlakunya fungsi penjaminan ini oleh LPS tidak cukup hanya didasarkan pada penjelasan pasal mengenai fungsi itu saja, namun pada pasal berikutnya dalam BAB XIV tentang Ketentuan Lain – Lain yakni pasal 96 ayat (1) kembali dinyatakan bahwa :

- (1) LPS melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bagi bank berdasarkan prinsip syariah

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam Undang – Undang ini sama sekali tidak mengenal adanya perbedaan ataupun diferensiasi penerapan penjaminan simpanan terhadap konsepsi perbankan yang ada. Undang – Undang ini dibuat dan diberlakukan secara menyeluruh terhadap bank baik yang beroperasi secara konvensional maupun bagi bank yang beroperasi berlandaskan prinsip syariah.

Pada pasal selanjutnya yakni pasal 5 Undang – Undang LPS dinyatakan bahwa :

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, LPS mempunyai tugas :
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
 - b. melaksanakan penjaminan simpanan
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas system perbankan
 - b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan

c. melaksanakan penanganan Bank gagal yang berdampak sistemik.

Khusus untuk ketentuan ayat (2) pasal sebagaimana dimaksud diatas hal tersebut merupakan tugas LPS yang sifatnya koordinatif, dan bukan merupakan otoritas penuh dari LPS itu sendiri. Meminjam istilah yang biasa digunakan dalam dunia bisnis, maka LPS ini pada dasarnya memiliki “Core Business”¹¹ hanya sebagai Perumus, penetap, sekaligus Pelaksana dari kebijakan penjaminan simpanan.

Lebih jauh mengenai kewenangan LPS yang terkait dengan fungsi dan tugas sebagai Lembaga pelaksana penjaminan simpanan diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

- (1) dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
 - b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
 - c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
 - d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
 - e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
 - g. menunjuk, menguasai, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
 - h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
 - i. menjatuhkan sanksi administratif.

Rumusan ketentuan pasal 5 dan 6 sebagaimana disebutkan diatas merupakan konsekuensi logis dan sekaligus juga menjadi konkretisasi dari status LPS sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (3) yakni sebagai Lembaga Negara yang Independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan

¹¹ Artinya adalah bisnis Inti atau Pokok

wewenangannya. Fungsi, tugas, dan wewenang LPS tersebut oleh pembentuk Undang – Undang memang dirumuskan sedemikian rupa sehingga LPS ini memiliki derajat kemandirian yang memadai dalam rangka mengejawantahkan apa yang menjadi amanat Undang – Undang. Bahkan dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 7 ayat (1) dan (2), ruang lingkup pelaksanaan tugas dan kewenangan LPS ini semakin diperluas. Tidak hanya terhadap pihak perbankan dan nasabahnya semata, melainkan juga pihak – pihak lain diluar itu, dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang – Undang, oleh LPS dapat dimintai data, informasi, dan/atau dokumen yang dibutuhkan. Pihak lain sebagaimana dimaksud berdasarkan Undang – Undang wajib untuk memberikan data, informasi, dan/ atau dokumen yang diminta oleh LPS.

B. Mekanisme Penjaminan Simpanan

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang LPS, dinyatakan bahwa seluruh bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan. Dengan pengecualian terhadap Badan Kredit Desa. Alasannya adalah bahwa Badan Kredit Desa dalam operasionalisasinya tidak seperti bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan. Ketentuan mengenai kepesertaan ini diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2). Selanjutnya dalam pasal 9 Undang – Undang LPS dinyatakan bahwa semua peserta penjaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) memiliki kewajiban untuk :

- a. Menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - 1) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
 - 2) Salinan dokumen perizinan bank;

- 3) Surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPP yang dilengkapi dengan data pendukung
- 4) Surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank yang memuat :
 - i. Komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan LPS;
 - ii. Kesediaan untuk bertanggungjawab secara pribadi atas kelalaian dan atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;
 - iii. Kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, dan kepengurusan dan/atau kepentingan apabila bank menjadi bank gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi;
- b. Membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiscal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru;
- c. Membayar premi penjaminan;
- d. Menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;
- e. Memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan; dan
- f. Menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya didalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

Mengenai kepesertaan ini dalam ketentuan peralihan pasal 97 ayat (1) Undang – Undang LPS, dinyatakan bahwa semua bank yang telah memiliki izin usaha pada saat berlakunya Undang – Undang ini ditetapkan menjadi peserta penjaminan. Untuk itu pada ayat selanjutnya yakni ayat (2) ditetapkan kepada seluruh bank yang ada dan telah memiliki izin usaha pada saat berlakunya Undang – Undang ini wajib untuk memenuhi segala ketentuan dalam pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf c tentang kewajiban peserta penjaminan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak LPS beroperasi secara efektif. Hal itu berarti bahwa

tanggal 22 November 2005¹² adalah batas waktu terakhir bagi bank – bank yang telah ada untuk melaksanakan kewajibannya tersebut.

Seluruh simpanan nasabah, baik yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang ada pada bank – bank yang telah dinyatakan sebagai peserta penjaminan adalah objek penjaminan dari LPS. Hal ini dinyatakan dalam ketentuan Undang – Undang LPS pasal 10. Rumusan mengenai bentuk lain yang dipersamakan dengan simpanan pada dasarnya adalah bentuk – bentuk simpanan yang ada dalam konsepsi perbankan syariah. Hal ini dikemukakan dalam penjelasan pasal 10 Undang – Undang LPS.

Apabila dinyatakan bahwa seluruh bentuk simpanan baik yang ada pada bank konvensional maupun bank syariah dijamin oleh LPS, hal tersebut tidak berarti bahwa keseluruhan jumlah simpanan juga turut mendapatkan jatah penjaminan. Sebab berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang – Undang LPS dinyatakan bahwa :

- (1) Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa nilai yang dijamin ini nantinya diharapkan dapat melindungi seluruh simpanan yang dimiliki oleh nasabah kecil yang sekaligus juga merupakan sebagian besar nasabah bank di Indonesia. Dengan kata lain Undang – Undang ini menggunakan besaran distribusi atau

¹² Tanggal 22 September 2005 adalah waktu berlaku efektifnya Undang – Undang ini

persebaran jumlah nasabah sebagai ukuran untuk menentukan nilai simpanan yang akan dijamin¹³.

Nilai sebagaimana ditetapkan tersebut bukanlah merupakan nilai yang definitive atau tetap. Namun untuk mengadakan perubahan terhadap besaran nilai penjaminan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (2) haruslah dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut :

- a. terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
- b. terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; atau
- c. jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.

Perubahan terhadap besaran nilai simpanan yang dijamin tersebut nantinya harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Untuk selanjutnya ditetapkan dengan menggunakan instrument Peraturan Pemerintah. Hal ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (3) dan (4) Undang – Undang LPS. Sedangkan mengenai mekanisme dan ketentuan lebih lanjut tentang penentuan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah penyimpan pada satu bank, berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (5) dinyatakan akan diatur melalui Peraturan LPS itu sendiri.

Ketentuan penjaminan ini tidak secara langsung berlaku sejak saat Undang – Undang LPS dinyatakan efektif, melainkan terdapat tahapan – tahapan waktu selama kurang lebih 18 (delapan belas bulan) dengan tujuan untuk memberi kesempatan kepada segenap pihak – pihak yang terkait untuk melakukan

¹³ KOMPAS, tanggal 16 September 2002 memberitakan bahwa sebanyak 98 % jumlah rekening simpanan yang ada di bank – bank adalah berkisar sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

penyesuaian dengan system baru ini. Hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan penutup pasal 100 ayat (1) Undang – Undang LPS. Adapun tahapan – tahapan sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan pasal 100 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. selama 6 (enam) bulan sejak Undang – Undang ini berlaku efektif, seluruh nilai simpanan dijamin;
- b. 6 (enam bulan) berikutnya sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, nilai simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- c. 6 (enam bulan) berikutnya sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir, nilai simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pentahapan – pentahapan terhadap nilai simpanan yang dijamin ini dalam kondisi tertentu yaitu apabila terjadi *Rush*¹⁴, inflasi yang cukup besar, atau apabila nilai simpanan yang dijamin ternyata tidak melingkupi 90% dari keseluruhan simpanan nasabah yang ada, maka pemerintah berdasarkan ketentuan pasal 100 ayat (3) dapat merubah baik waktu maupun nilai penjaminan dengan menggunakan instrument Peraturan Pemerintah.

3. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan¹⁵ di Indonesia adalah merupakan amanat yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang Perbankan pasal 37 B, yang pada intinya mewajibkan kepada Pemerintah untuk membentuk suatu LPS melalui instrument Peraturan Pemerintah. Namun dalam perjalanannya ternyata instrument Peraturan Pemerintah saja dirasakan belum cukup kuat untuk

¹⁴ Artinya adalah terjadinya penarikan dana nasabah penyimpan secara besar – besaran dan dalam tempo yang relatif bersamaan

¹⁵ Selanjutnya disebut dengan singkatan LPS

mengakomodasi kepentingan pembentukan LPS ini. Darmin Nasution, Direktur Jendral Lembaga Keuangan Departemen Keuangan pada saat itu, mengemukakan bahwa LPS memerlukan kerangka acuan yang kokoh. “Setelah didiskusikan dengan instansi yang berkompeten, LPS memang harus dibentuk dengan Undang – Undang ...”¹⁶, demikian dikemukakan Darmin. LPS ini nantinya akan menggantikan keberadaan Program Penjaminan Pemerintah atas semua kewajiban perbankan nasional yang masih berlaku sekarang dan secara bertahap nantinya akan dicabut.

Undang – Undang No. 10 tahun 1998 yang menjadi dasar pembentukan LPS, pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diberlakukan sejak November 1998, setahun setelah krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia pasifik termasuk Indonesia terjadi. Inti permasalahan dari krisis tersebut adalah hilangnya kepercayaan pada sistem perbankan nasional yang ada pada saat itu. Nasabah penyimpan dana (deposan, giran, dan pemegang rekening bank) melakukan penarikan dana besar – besaran dari sejumlah bank dalam tenggang waktu yang kurang lebih bersamaan. Demikian pula dengan sejumlah Kreditor dari bank – bank nasional yang ada juga menghentikan pemberian kredit secara tiba – tiba. Akibatnya seluruh system perbankan mengalami kesulitan likuiditas yang sangat mendalam pada akhir tahun 1997 dan awal tahun 1998 yang lalu¹⁷.

¹⁶ Pembentukan LPS perlu Undang – Undang, Harian Umum Suara Merdeka, tanggal 9 April 2003

¹⁷ Menyongsong terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan, KOMPAS, tanggal 16 September 2002

Setelah sebelumnya pada akhir 1997 terdapat 16 bank yang dilikuidasi oleh pemerintah, pada bulan Februari 1998 pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 27 tahun 1998 yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999, membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Salah satu tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional adalah menyelenggarakan Program Penjaminan Pemerintah atas semua kewajiban bank nasional yang diatur berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 tahun 1998, disamping penyelesaian segala proses likuidasi yang terkait dengan ke 16 bank sebagaimana dimaksud¹⁸. Kebijakan penjaminan atas kewajiban bank oleh pemerintah pada saat itu jelas bertujuan untuk mengatasi krisis kepercayaan masyarakat dan kreditor terhadap perbankan nasional¹⁹. Dalam waktu yang relatif singkat, penarikan dana keluar dari sistem perbankan terhenti dan dana kembali masuk kedalam bank, demikian pula para kreditor bank kembali menyalurkan lagi kreditnya pada bank – bank nasional²⁰. Seperti menemukan mata air di tengah gurun, kebijakan ini dirasakan sangat manjur untuk menghilangkan dahaga masyarakat akan kepercayaan terhadap sector perbankan. Tidak tanggung – tanggung porsi penjaminan yang diberikan pemerintah terhadap perbankan adalah

¹⁸ Pasal 2 KEPPRES No. 27 Tahun 1998 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, menyatakan bahwa BPPN mempunyai tugas :

- a. melakukan pengadministrasian jaminan yang diberikan pemerintah pada bank umum sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998
- b. melakukan pengawasan, pembinaan, dan upaya penyehatan termasuk restrukturisasi bank yang oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak sehat
- c. melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka penyehatan bank yang tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

¹⁹ Lihat dictum menimbang huruf c KEPPRES No. 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum

²⁰ KOMPAS, tanggal 16 September 2002

terhadap seluruh kewajiban pembayaran bank baik terhadap nasabah maupun terhadap kreditor. Hal ini dikenal masyarakat dengan sebutan *Blanket Guarantee*.

Pengalaman diterpa badai krisis membuat bangsa dan pemerintah belajar banyak hal mengenai pentingnya *Trust* dan *Prudential banking Principle* diterapkan dalam praktek dunia perbankan nasional. Kebijakan berupa penjaminan kewajiban perbankan diakui atau tidak memang merupakan kebijakan yang sangat solutif dalam konteks waktu dan kondisi saat itu. Namun kebijakan ini pun bukan berarti tanpa masalah. Persoalan beban terhadap anggaran Negara dan keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah untuk terus memberikan jaminan merupakan kendala terbesar bagi keberlanjutan program penjaminan ini, disamping pertimbangan potensi terjadinya *Morald Hazard* dikalangan pihak pengelola bank maupun nasabah bank itu sendiri, menyebabkan pemerintah pada saat itu harus berpikir mengenai alternatif solusi yang lebih sesuai untuk mengakomodasi perubahan dan perkembangan kondisi dimasa – masa mendatang.

Dalam proses amandemen Undang – Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 inilah ide tentang pembentukan LPS sebagai ganti dari program penjaminan pemerintah diwacanakan. Hasilnya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang – Undang Perbankan sebelumnya secara hukum menetapkan LPS sebagai amanah yang wajib direalisasikan. Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 ditetapkan masa kerja Badan Penyehatan Perbankan Nasional²¹ sebagai pelaksanaan program

²¹ Selanjutnya disebut BPPN

penjaminan adalah sampai Februari 2004. Konsekuensinya LPS harus terbentuk sebelum BPPN dibubarkan.

Mempersiapkan dan menyusun segala perangkat baik ekonomi maupun hukum untuk pembentukan LPS ini bukanlah merupakan suatu kerja yang terbilang mudah. Dibutuhkan waktu yang cukup untuk itu semua. Oleh karena itu Syarifuddin A Tumenggung, Kepala BPPN pada saat itu, mendesak agar pemerintah segera membentuk LPS meskipun hanya dengan dasar Peraturan Pemerintah²². Sebagaimana telah dikemukakan diawal, dalam perjalanannya ternyata amanat pembentukan LPS dengan instrument Peraturan Pemerintah dirasakan tidak memadai, Syarifuddin A Tumenggung yang semula bersikeras mendesak pemerintah pun ikut menyetujui pembentukan LPS melalui instrument Undang – Undang. Beliau mengungkapkan alasan bahwa hal tersebut diperlukan untuk mengantisipasi penerbitan sejumlah obligasi termasuk *Sub Debt* yang tidak dijamin dalam program penjaminan²³. Namun secara umum dapat dinyatakan disini bahwa perubahan kebijakan penggunaan instrument hukum dalam rangka pembentukan LPS ini lebih jauh dipengaruhi oleh faktor adanya pergantian kepemimpinan nasional di jajaran Eksekutif dan Wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Pemilihan Umum 1999. Implikasinya adalah pada terjadinya perubahan terhadap kebijakan hukum dan politik terkait dengan pembentukan LPS ini.

²² KOMPAS, tanggal 4 Juni 2003

²³ KOMPAS, tanggal 4 Juni 2003

Sampai dengan berakhirnya masa kerja BPPN pada tanggal 27 Februari 2004²⁴ ternyata pembahasan pembentukan LPS ini belum selesai dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada hari itu juga, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum yang bertujuan untuk mengantisipasi ketiadaan pelaksana dari program penjaminan pemerintah. Dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden tersebut dinyatakan bahwa :

- (1) Pelaksanaan pemberian jaminan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2, dilakukan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Keuangan dapat membentuk unit pelaksana penjaminan pemerintah dalam lingkungan Departemen Keuangan

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden tersebut maka Menteri Keuangan melalui Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) untuk sementara waktu menggantikan peran dan fungsi BPPN dalam melaksanakan administrasi program penjaminan sampai dengan terbentuknya LPS.

Pada tanggal 22 September 2004 Undang – Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan akhirnya selesai diundangkan. Berdasarkan ketentuan penutup pasal 103 dinyatakan bahwa Undang – Undang ini mulai berlaku efektif terhitung 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

²⁴ Perjalanan BPPN dari waktu ke waktu, www.tempointeraktif.com, tanggal 4 Mei 2004

BAB III

PENJAMINAN SIMPANAN DALAM TINJAUAN PRINSIP WADI'AH

Perbankan syariah merupakan produk dari bentuk perekonomian alternatif yaitu Ekonomi Islam. Dalam konteks global, ide tentang pembentukan lembaga perbankan sejenis ini sebenarnya telah lama didengungkan oleh beberapa sarjana – sarjana muslim, seperti Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiq (1948), Maududi (1961), Muhammad Hamidullah (1962), serta beberapa lagi sarjana muslim lainnya yang dapat dikategorikan sebagai para penggagas pendahulu konsep perbankan syariah²⁵. Di Indonesia, gagasan serupa bukanlah merupakan hal yang baru. Pada pertengahan tahun 1970-an atau tepatnya pada tahun 1974 dan 1976 pernah diselenggarakan seminar yang membicarakan secara serius mengenai konsep – konsep perbankan syariah ini. Hanya saja pada konteks saat itu tidak terdapat piranti hukum yang memungkinkan terakomodasinya konsep ini kedalam praktik perbankan nasional, disamping faktor keberadaan kekuatan politik dan social yang secara sengaja memang tidak menghendaki hal tersebut²⁶. Baru pada tahun 1992 seiring dengan dikeluarkannya produk hukum berupa Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan konsep operasional perbankan yang berdasarkan prinsip bagi hasil mendapat legitimasi²⁷. Meskipun hal yang diakomodasi tersebut baru sebatas pada salah satu saja konsep operasional perbankan syariah, namun hal tersebut dinilai sebagai *entry point* pengembangan

²⁵ Heri Sudarsono, *Op.cit*, h. 28

²⁶ *Ibid*, h. 30

²⁷ *Ibid*, h. 31

konsep dasar dan aplikasi prinsip – prinsip perbankan syariah ini kedalam praktik perbankan nasional.

Konsep perbankan syariah pada dasarnya menghendaki agar lembaga – lembaga perbankan yang dalam usaha pokoknya yaitu menyalurkan kredit, memberikan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dapat beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip syariah²⁸. Melalui ketentuan Undang – Undang Perbankan saat ini, peluang pengembangan perbankan syariah jauh lebih besar. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 dan 4 Undang – undang Perbankan dinyatakan bahwa baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat dilakukan secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian segala segala piranti – piranti yang dibutuhkan perbankan syariah dalam menjalankan usahanya, yaitu antara lain :

1. Produk penyaluran dana (financing)
2. Produk penghimpunan dana (funding)
3. Produk jasa (Services),²⁹

dapat diaplikasikan secara menyeluruh.

Salah satu bentuk dari piranti produk penghimpunan dana perbankan syariah adalah produk yang dijalankan berdasarkan Prinsip Al *Wadi'ah*. Hal inilah yang nantinya menjadi fokus utama dalam pembahasan selanjutnya.

²⁸ **Ibid**, h. 27

²⁹ **Ibid**, h. 56

1. Konsepsi dasar dan landasan syariah Prinsip Al Wadi'ah

Hukum pada dasarnya memang ditujukan untuk mengatur berbagai bentuk kompleksitas hubungan baik itu sifatnya intern maupun antar personal dalam masyarakat. Terlebih lagi dalam kegiatan perekonomian yang memiliki berbagai bentuk hubungan dan transaksi mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, hukum tampil sebagai otoritas yang memberikan dan menegakkan pengaturannya. Tidak terkecuali pula dalam konsep Ekonomi Islam, didalamnya terdapat banyak sekali bentuk prinsip – prinsip hubungan serta transaksi. Salah satu diantara prinsip yang ada tersebut adalah prinsip *Al-Wadi'ah*.

Al-Wadi'ah menurut bahasa memiliki pengertian yaitu *sesuatu yang diletakkan pada yang bukan pemiliknya untuk dijaga*³⁰. Hal ini didalam konsep syara disejajarkan dengan pengertian *'ida* yang bermakna titipan³¹. Pengertian 'sesuatu' dalam hal dimaksud adalah berupa barang dengan syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Barang yang disimpan hendaknya dapat dikendalikan, dalam arti bahwa barang tersebut adalah berupa barang berwujud.
- b. Barang yang disimpan adalah barang yang dapat tahan lama
- c. Dalam hal barang yang dititipkan tersebut tidak dapat tahan lama, maka penerima titipan dapat menjualnya dan hasil penjualan tersebut

³⁰ Tim Couterpart Bank Muamalah, **Fiqh Muamalah Perbankan Syariah**, Jakarta, 1999, h. 1

³¹ **Ibid**

disimpan sampai tiba waktunya untuk diserahkan kembali kepada pemiliknya.³²

Prinsip *Al-Wadi'ah* atau 'ida ini memiliki landasan syariah yang dijelaskan baik didalam Al-Quran maupun Al-Hadits³³.

Al-Quran :

1. Surah An-Nisaa : 58
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah (titipan), kepada yang berhak menerimanya..."
2. Surah Al-Baqarah : 283
"...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (titipannya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Tuhannya..."

Al-Hadits :

1. HR. Abu Daud dan Tirmidzi
Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda ;
"Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianati."
2. HR. Thabrani
Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda ;
"Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci."

Menurut ulama Hanafi, 'ida dapat terjadi baik secara jelas (*sharih*) ataupun tersirat (*dilalah*)³⁴. Pemilik barang dalam hal ini cukup mengemukakan maksudnya untuk menitipkan sesuatu barang dan penerima titipan tersebut menyetujuinya, maka seketika itu pula akad wadi'ah dinyatakan sah. Pemilik barang atau orang yang menitipkan sesuatu barang tersebut disebut *Mudi'*, sedangkan penerima titipan disebut *Muda'* atau *Wadi'*. Keseluruhan unsur – unsur yakni :

1. Penitip atau pemilik barang (*Mudi'*)

³² BIMB Institute of Research an Training (BIRT), **Konsep syariah dalam system perbankan Islam**, Kuala Lumpur, 1998, h. 78.

³³ Heri Sudarsono, **Op.cit**, h. 57

³⁴ Tim Couterpart Bank Muamalah, **Loc.Cit**.

2. Penerima titipan atau orang yang menyimpan barang (Muda')
3. Barang yang dititipkan
4. Akad atau Ijab qabul

adalah merupakan Rukun atau syarat sahnya suatu transaksi penitipan barang berdasarkan syariah³⁵. Unsur yang berupa Subjek Hukum sebagaimana disebutkan pada poin pertama dan kedua diatas tidak hanya terbatas pada pengertian orang perorangan atau individu semata (naturlijkperson), namun juga mencakup pengertian subjek hukum dalam bentuk badan hukum (rechtperson). Demikian pula terhadap subjek hukum tersebut ditetapkan syarat berupa Kecakapan hukum, dalam arti bahwa subjek hukum tersebut harus Baligh atau cukup umur, berakal atau tidak gila. Mengenai syarat cukup umur atau baligh tidak menjadi suatu keharusan, sebab hal tersebut dapat dimintakan izin terlebih dahulu dari orang tua atau wali yang bersangkutan³⁶.

Para ulama (fuqaha) telah bersepakat bahwa hukum wadi'ah atau 'ida ini adalah Amanah yang dalam tujuannya adalah semata - mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan merupakan Sesuatu yang dianjurkan³⁷. Terhadapnya tidak dikenakan adanya jaminan atau pertanggungjawaban, kecuali dalam hal penerima titipan melanggar batas kewajaran atau melakukan suatu kelalaian yang menyebabkan hilang atau rusaknya barang titipan³⁸. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya :

³⁵ Wiroso, **Prinsip Wadi'ah, Hand Out**, 2001

³⁶ Lihat Tim Couterpart Bank Muamalah, **Op.cit**, h. 6. Dan BIMB Institute of Research and Training (BIRT), **Op.cit**, h. 78

³⁷ Lihat Tim Couterpart Bank Muamalah, **Op.cit**, h. 6. Dan Bank Muamalat, **Program Perbankan Syariah : Kitab Al Wadi'ah**, Surabaya, 1994, h. 2.

³⁸ Tim Couterpart Bank Muamalah, **Loc. Cit**.

“Penerima Wadi’ah yang tidak khianat tidak menjamin (barang wadi’ah itu)”. (Nailu Al Authar : 5/296).

Penerima titipan sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk mengganti barang titipan yang rusak bukan karena kelalaiannya dalam menjaga barang tersebut. Bahkan menurut mazhab Hanafiyah persyaratan adanya jaminan dalam wadi’ah adalah bathil³⁹.

Secara konseptual hal tersebut dikenal sebagai “*Yad Al-Amanah*”⁴⁰. Aspek kepercayaan (trust) merupakan hal yang sangat dikedepankan. Oleh karena itu penerima titipan dalam hal ini harus benar – benar menjaga barang titipan tersebut layaknya miliknya sendiri dengan cara menaruh barang kedalam kekuasaannya sendiri atau kepada keluarganya⁴¹. Barang tersebut tidak dapat digunakan ataupun dipindah tangankan.

Namun, konsep *Yad al-Amanah* ini bukanlah merupakan sesuatu yang mutlak. Ia bisa berubah menjadi titipan yang memperoleh jaminan atau penanggungan dikarenakan beberapa sebab sebagai berikut⁴² :

1. Penerima titipan meninggalkan atau melalaikan penjagaan atas barang titipan tersebut
2. Penerima titipan menempatkan barang titipan kepada orang selain keluarganya atau orang yang biasa menjaga hartanya
3. Pemakaian atau penggunaan atas barang titipan

³⁹**Ibid.**⁴⁰

Artinya adalah Penitipabn yang didasarkan pada amanah

⁴¹**Ibid**, h. 5. Keluarga dalam hal ini adalah terbatas pada mereka yang sehari – harinya tinggal bersama penerima titipan dan dinafkahi olehnya⁴²**Ibid**, h. 8-14

4. Penerima titipan memindah tempatkan atau membawa serta barang tersebut dalam perjalanan tanpa persetujuan pemilik barang
5. Penerima titipan dalam hal ini mengingkari adanya wadi'ah, sedangkan terdapat bukti yang cukup untuk itu
6. Terjadi percampuran antara barang titipan dengan harta lainnya baik itu milik penerima titipan sendiri ataupun harta orang lain yang berada didalam kekuasaannya.
7. Penerima titipan tidak melaksanakan atau melanggar persyaratan sebagaimana telah ditetapkan oleh pemilik barang dalam menjaga barang titipan.

Penerima titipan yang melakukan salah satu atau gabungan dari beberapa perbuatan sebagaimana dinyatakan diatas bertanggungjawab atas segala kehilangan ataupun kerusakan yang terjadi pada barang titipan. Konsepsi Wadi'ah seperti ini dikenal dengan sebutan "*Yad Ad Dhamanah*".

Wadi'ah ini baik yang bersifat *Yad Al Amanah* ataupun *Yad Ad Dhamanah* memiliki konsekuensi bahwa barang yang dititipkan tersebut wajib dikembalikan sesuai dengan kondisi pada saat barang pertama kali dititipkan. konsekuensinya dalam konsepsi *Wadi'ah Yad Ad Dhamanah*, terkait dengan persoalan bahwa barang yang dititipkan tersebut diperbolehkan untuk dipergunakan, maka segala bentuk keuntungan yang dihasilkan dari barang yang dititipkan tersebut sepenuhnya menjadi milik Penerima titipan. Untuk selanjutnya penerima titipan dalam hal ini tidak dilarang untuk memberikan sejumlah imbal jasa atau bonus kepada pemilik barang. Hanya saja hal tersebut dilarang untuk diperjanjikan

ataupun ditetapkan sebelumnya. Pemberian imbal jasa atau bonus tersebut semata – mata didasarkan atas pertimbangan kebijaksanaan penerima titipan⁴³. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya sebagai berikut :

Diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta, maka diberikannya unta qurban. Setelah selang beberapa waktu Abu Rafie diperintahkan Rasulullah untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali berbalik menghadap Rasulullah seraya berkata ; “Ya Rasulullah unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun”. Rasulullah membalas sambil berkata ; “ berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik – baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar”. (HR. Muslim, lihat Mughni Ibnu Qudamah 4/382).

Konsepsi sebagaimana dimaksud pada dasarnya telah memberikan jaminan keadilan yang sebaik – baiknya dan menghindarkan para pelaku – pelaku ekonomi dari unsur – unsur spekulasi ataupun eksploitasi. Keuntungan ataupun kerugian atas barang titipan sepenuhnya menjadi tanggungan pihak penerima titipan, dilain pihak pemilik barang mendapatkan jaminan atas keselamatan barang yang dititipkannya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa telah terjadi transaksi kepentingan (take and give) diantara para pihak secara berimbang.

2. Penerapan Prinsip Wadi'ah dan Permasalahannya dalam Pengaturan Penjaminan Simpanan

Prinsip *Wadi'ah* merupakan salah satu dari beberapa prinsip yang digunakan dalam operasionalisasi perbankan syariah menghimpun dana dari

⁴³ Hal tersebut dilandaskan pada prinsip transaksi Non Ribawai dalam prinsip ekonomi Islam pada umumnya. Prinsip Non Ribawi menghendaki agar tidak terjadi adanya akumulasi keuntungan dan tambahan nilai yang diperoleh tanpa resiko. Pemberian insentif atau bonus yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam transaksi penitipan dapat melahirkan bentuk – bentuk spekulasi yang pada dasarnya hal tersebut adalah tidak sesuai dengan prinsip – prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan perekonomian.

masyarakat⁴⁴. Sebagaimana diketahui, prinsip *Al-Wadi'ah* ini secara garis besarnya dibagi kedalam dua bentuk yaitu *Wadi'ah Yad Al Amanah* dan *Wadi'ah Yad Ad Dhamanah*. Masing – masing prinsip menderivasikan bentuk – bentuk produk yang juga berbeda – beda. Prinsip *Wadi'ah Yad Al Amanah* dalam teknis perbankan diterapkan kedalam bentuk produk *Custody* dan atau *Safe deposit box*. Terhadap produk yang demikian tersebut prinsip *Wadi'ah* merupakan bentuk titipan murni dengan ketentuan sebagai berikut⁴⁵ :

1. Barang yang dititipkan tidak boleh digunakan
2. Barang harus dikembalikan dalam keadaan utuh
3. Kerusakan terhadap barang merupakan tanggung jawab penerima titipan
4. Dapat dikenakan biaya titipan

Sedangkan terhadap prinsip *Wadi'ah Yad Ad Dhamanah*, hal tersebut diterapkan kedalam produk berupa *Saving Account* (tabungan berjangka) dan atau *Current Account* (giro). Penerapan prinsip ini kedalam produk sebagaimana dimaksud selain tunduk pada aturan dan kebiasaan yang berlaku juga disertai dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Bank diizinkan menggunakan dan mengambil manfaat atas dana yang dititipkan

⁴⁴ Selain bersumber dari modal sendiri, sumber dana Perbankan yang dikelola berdasarkan syariah ini dihimpun dari masyarakat berdasarkan prinsip – prinsip seperti *Al Wadi'ah* (titipan), *Mudharabah* (bagi hasil), dan *Mudharabah Muqayyadah* (bagi hasil dengan syarat – syarat khusus)

Lihat Heri Sudarsono, **Op.Cit**, h. 56-61.

⁴⁵ Wiroso, **Op.Cit**

2. Bank titipan bertanggung jawab terhadap kehilangan ataupun kerusakan atas dana
3. Semua keuntungan dan kerugian yang timbul dari dana yang dititipkan sepenuhnya menjadi tanggungan bank
4. Dana yang dititipkan dapat ditarik sewaktu – waktu oleh penitip (nasabah)
5. Dana yang dititipkan harus dikembalikan utuh seperti semula.

Penerapan prinsip ini juga telah dikuatkan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro. Dalam fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa Giro dibedakan atas dua jenis yaitu :

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Ketentuan umum mengenai giro berdasarkan prinsip *Wadi'ah* ini menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah :

1. Bersifat titipan
2. Titipan bisa diambil kapan saja (on call)
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Demikian pula halnya dengan tabungan. Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwanya Nomor : 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan juga telah

menetapkan hal yang serupa yaitu bahwa tabungan dibedakan atas dua kategori, yang *syar'i* yakni yang didasarkan atas prinsip *Mudharabah* atau *Wadi'ah* dan yang tidak *syar'i* yakni tabungan yang didasarkan atas perhitungan bunga. Meskipun dalam Fatwa ini tabungan dinyatakan bersifat simpanan, namun pada dasarnya hal tersebut tidak merubah substansi serta hubungan hukum yang timbul dari transaksi berdasarkan prinsip *Wadi'ah*. Unsur – unsur yang terkandung dalam prinsip *Wadi'ah* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah berlaku pula terhadap simpanan dalam bentuk tabungan ini.

Pensifatan prinsip *Wadi'ah* sebagai bentuk Titipan inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan, khususnya apabila dikaitkan dengan eksistensi Lembaga Penjamin Simpanan menurut Undang – Undang No. 24 Tahun 2004. Institusi LPS pada dasarnya tidak mengenal adanya perbedaan penerapan dan mekanisme penjaminan simpanan baik terhadap bank – bank yang menjalankan operasionalisasi usahanya secara konvensional ataupun secara syariah. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 4 huruf a jo Pasal 10 jo Pasal 96 (1) Undang – Undang LPS. Pada pokoknya Undang – Undang tersebut menyatakan bahwa LPS berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah bank (konvensional dan syariah) yang berbentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, dan Tabungan. Penjaminan tersebut diselenggarakan secara terbatas yaitu dengan ketentuan maksimal nilai simpanan sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Ketentuan seperti ini jelas bertentangan dengan karakteristik prinsip *Wadi'ah* yang tidak mengenal adanya limitasi atau pembatasan terhadap pengembalian dana nasabah.

Unsur pengembalian barang secara utuh dan tanggung jawab penuh baik terhadap keuntungan maupun kerugian baik dalam prinsip *Wadi'ah Yad Al Amanah* maupun *Wadi'ah Yad Ad Dhamanah*, mengandung pengertian bahwa barang yang dititikan nasabah kepada bank harus dikembalikan sama seperti kondisi awal pada saat penitipan pertama kali dilakukan. Dalam hal penitipan tersebut adalah terhadap barang berupa uang atau dana, maka pengembalian harus dilakukan sesuai dengan jumlah dana tersebut pertama kali dititipkan. Jumlah tersebut boleh bertambah yakni apabila bank memberikan bonus atau insentif, namun tidak boleh berkurang. Penyimpangan terhadap ketentuan hukum *Wadi'ah* ini mengimplikasikan timbulnya suatu perbuatan yang dalam syariah (hukum Islam) dinamakan "*Khianat*". Rasulullah telah menjelaskan hal tersebut dalam sabdanya :

Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda ;
"Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci." (HR. Thabarani)

Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu pengaturan khusus terhadap produk simpanan yang menggunakan prinsip *Wadi'ah* ini dalam rangka penerapan penjaminan simpanan. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang – Undang LPS yang menyebutkan :

- (1) LPS melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi bank berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan kata lain bahwa ketentuan penjaminan terhadap produk – produk perbankan syariah dimungkinkan untuk diatur secara lebih khusus dan berbeda,

mengingat karakteristik – karakteristik simpanan dalam perbankan syariah tidak selalu sama dengan simpanan pada bank – bank konvensional. Produk – produk simpanan yang menggunakan prinsip *Wadi'ah* dalam hal ini harus mendapatkan penjaminan penuh atas seluruh jumlah simpanan. Dengan demikian kepastian hukum adanya perlindungan terhadap dana nasabah tetap terjamin, serta kesenjangan antara aturan dan konsep dapat dihindarkan.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam hal ini merupakan bentuk upaya konkrit yang dilakukan pihak penguasa untuk menopang aktivitas dan urgensi institusi perbankan ini di Indonesia. Namun, kelahiran LPS ini selain sesuai dengan tujuannya yakni turut mengembangkan dan menopang institusi perbankan, juga menyisakan beberapa point permasalahan yang harus segera diselesaikan. Keberadaanya ditengah – tengah dualisme konsepsi perbankan di Indonesia tentunya mendatangkan sebuah dilema tersendiri bagi lembaga ini. Disatu sisi pengaturan penjaminan yang dilakukan oleh LPS diharapkan dapat mengcover segala bentuk simpanan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 Undang – Undang LPS, namun disisi lain disadari bahwa terdapat karakter – karakter khusus dari bentuk simpanan berdasarkan prinsip syariah yang tidak sama dengan konsep hubungan hukum dalam bentuk – bentuk simpanan konvensional. Terutama terhadap bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *Wadi'ah*.
- b. Penggunaan Prinsip *Wadi'ah* sebagai salah satu prinsip simpanan (Giro dan atau Tabungan) dalam perbankan syariah, mengimplikasikan adanya penjaminan penuh atas seluruh jumlah simpanan. Untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian antara aturan atau norma dengan prinsip atau konsep sebagaimana dijelaskan diatas, serta demi memberikan sebuah

kepastian hukum kepada para nasabah perbankan, maka pengaturan serta penerapan penjaminan terhadap simpanan nasabah berdasarkan prinsip *Wadi'ah* ini harus dilakukan secara lebih spesifik. Pemerintah dalam hal ini merupakan pihak yang oleh pasal 96 (1) dan (2) Undang – Undang LPS diberikan otoritas untuk mengatur hal – hal yang berkaitan dengan penjaminan terhadap simpanan nasabah perbankan syariah secara lebih lanjut melalui instrument Peraturan Pemerintah.

2. Saran

Pemberlakuan dan penerapan Undang – Undang LPS ini secara efektif pada tanggal 22 September 2005, merupakan faktor yang sangat krusial dan mendesak untuk diperhatikan dalam rangka mengantisipasi timbulnya permasalahan – permasalahan hukum terkait dengan keberadaan disparitas antara aturan dan konsep tentang *Wadi'ah* ini dikemudian hari. Untuk itu diperlukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam waktu yang sesegera mungkin harus merumuskan dan memberlakukan aturan khusus terkait dengan penerapan penjaminan terhadap simpanan nasabah perbankan syariah.
2. Aturan tersebut harus secara jelas mengatur tentang penjaminan penuh (tanpa batas maksimal) simpanan nasabah berdasarkan prinsip *Wadi'ah* ini.

DAFTAR BACAAN

BIMB Institute of Research and Training (BIRT), *Konsep Syariah dalam system Perbankan Islam*, Kuala Lumpur, 1998

Bank Muamalat, *Program Perbankan Syariah : Kitab Al Wadi'ah*, Surabaya, 1994

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi, Yogyakarta, 2004

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet.II, Tahun 1989

Tim Couterpart Bank Muamalah, *Fiqh Muamalah Perbankan Syariah*, Jakarta, 1999

PERUNDANG – UNDANGAN :

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3472)

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3790)

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4420)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan
terhadap kewajiban pembayaran bank umum

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 Tentang
Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pengakhiran tugas dan pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tentang
Perubahan terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 1998 Tentang Jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum

SITUS INTERNET :

www.suaramerdeka.com

www.kompas.com

www.tempointeraktif.com

Hand Out :

Wiroso, *Prinsip Wadiah*, 2001

